

Eksplorasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia

Siti Hadriyani¹ Eka Santi Simarmata² Gita Jesica Panjaitan³ Gusnadi Nugraha⁴
Muhammad Diki Alfiandra⁵ Hambali⁶

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: siti.hadriyani1562@student.unri.ac.id¹

Abstract

Trafficking in Persons (TPPO) is an increasingly complex form of human rights violation in the digital era. This research examines the dynamics of TPPO in Indonesia with a qualitative juridical-empirical approach, focusing on actual cases such as the death of migrant worker Soleh Darmawan in Cambodia and the rise of online fraud involving Indonesian citizens. The results show that the mode of TPPO has evolved into a technology-based transnational crime, involving labor, sexual exploitation, and threats to the physical integrity of victims. Contributing factors include poverty, weak law enforcement, and low digital literacy. The Indonesian government faces various challenges in combating TPPO, including the lack of coordination between agencies, the involvement of unscrupulous officials, and the suboptimal existing regulations. This study recommends the need for revision of the TPPO Law, institutional strengthening, and a human rights-based countermeasure strategy so that victim protection can run holistically and sustainably.

Keywords: *Trafficking in Persons, Human Rights, Migrant Workers, Digital Exploitation, TPPO, Law Enforcement, Transnational Crime*

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kian kompleks di era digital. Penelitian ini mengkaji dinamika TPPO di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris, berfokus pada kasus-kasus aktual seperti kematian pekerja migran Soleh Darmawan di Kamboja dan maraknya penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus TPPO telah berkembang menjadi kejahatan transnasional berbasis teknologi, melibatkan eksploitasi tenaga kerja, seksual, dan ancaman terhadap integritas fisik korban. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, serta literasi digital yang rendah. Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan TPPO, termasuk minimnya koordinasi antarinstansi, keterlibatan oknum aparat, serta belum optimalnya regulasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UU TPPO, penguatan kelembagaan, dan strategi penanggulangan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan korban dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran, Eksploitasi Digital, TPPO, Penegakan Hukum, Kejahatan Transnasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius di dunia modern (Hidayah, 2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya merampas kebebasan individu, tetapi juga merenggut martabat kemanusiaan yang paling mendasar. Di Indonesia, fenomena ini menjadi perhatian dan masyarakat internasional mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Pada tanggal 17 April 2025, keluarga Almarhum Soleh Darmawan seorang pekerja migran yang tewas di Kamboja, melaporkan dua terduga sebagai penyalur illegal dengan inisial A dan S ke Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO). Ibu korban mengatakan bahwa Soleh Darmawan meminta izin untuk bekerja di sebuah hotel di Thailand. Berangkat pada 18 Februari 2025 dan meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2025, diduga Soleh Darmawan adalah korban TPPO yang meninggal di Kamboja (Hanin Marwah, 2025). Selain kasus viral Soleh Darmawan pada 28 April 2025 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melaporkan, sebanyak 1.235 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhasil dipulangkan kembali ke Indonesia dari sejumlah negara karena terindikasi menjadi korban TPPO sepanjang 2024-2025. Adapun negara-negara tersebut adalah Kamboja, Myanmar, dan Laos (Agustd, 2025). Pemerintah Indonesia, melalui BP2MI dan Kemenaker, hanya mengizinkan penempatan PMI ke negara-negara yang memiliki perjanjian resmi (MoU) atau sistem perlindungan yang jelas. Kamboja, Myanmar, dan Laos tidak termasuk dalam daftar tersebut, sehingga penempatan ke sana dianggap ilegal. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini menjadi penting mengingat perlunya pemahaman yang komprehensif tentang dinamika TPPO dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai aspek mulai dari apa faktor penyebab, pola kejadian, respon kebijakan, hingga efektivitas perlindungan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemberantasan TPPO yang lebih efektif dan berbasis hak asasi manusia.

Kajian Teori

Dari penelitian sebelumnya dengan judul “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia” oleh (Luthvi Febryka Nola, 2023). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO terhadap PMI. Adapun upaya pemberantasan yang telah dilakukan adalah perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. Hanya saja upaya ini masih berjalan lambat –belum maksimal. Terdapat lima faktor yang menghambat upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI. Pertama, faktor ketidakjelasan definisi perdagangan orang dan lemahnya aturan subsider kurungan. Kedua, kurangnya kredibilitas antarinstansi. Ketiga, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum yang berkualitas dan terampil serta lemahnya sistem pendataan dan pendanaan. Keempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPPO. Kelima, adanya budaya daerah tertentu bekerja secara ilegal (Nola, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hak asasi manusia dijalankan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, serta bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi modern dalam TPPO dikonstruksikan dan ditanggapi oleh negara, media, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman langsung korban atau individu yang berada dalam lingkaran risiko TPPO, serta mengkaji respons institusional terhadap fenomena ini dalam konteks hak asasi manusia. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam yang menggali sisi personal dan pengalaman lapangan, termasuk dengan RD. Paschal, seorang aktivis HAM yang memiliki pengalaman panjang dalam pendampingan korban TPPO, serta seorang tetangga peneliti yang pernah bekerja di luar negeri dan memiliki potensi keterpaparan pada skema perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data dari konten investigatif digital, seperti podcast “Rangkuman Kasus WNI di Kamboja” oleh Nessie Judge, yang mengangkat dimensi kemanusiaan dan eksploitasi dalam kasus-kasus TPPO terkini. Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap pemberitaan media massa, unggahan media sosial

yang viral dan relevan dalam kurun waktu 2020–2024, serta artikel jurnal ilmiah yang mengkaji TPPO dari perspektif hukum, sosial, dan media. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur yang direkam dengan persetujuan narasumber, analisis konten media dengan skema pengkodean berbasis indikator HAM, serta studi dokumentasi pustaka. Analisis data dilakukan secara *triangulatif* untuk menjaga validitas dan keakuratan informasi. Hasil wawancara dibingkai secara naratif untuk menangkap pengalaman subjektif narasumber, serta dianalisis melalui pendekatan *framing* guna mengkaji bagaimana media mengangkat dan membentuk persepsi publik terhadap isu TPPO. Validitas data diperkuat dengan teknik *checking* dan penggunaan deskripsi tebal (*thick description*) dalam penyusunan laporan. Sementara itu, jejak audit penelitian tercatat melalui dokumentasi rapat tim, rekaman komunikasi pribadi, serta arsip kerja lapangan yang sistematis seperti transkrip wawancara dan catatan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi (Wira Pratama, 2023). Eksploitasi dalam konteks TPPO meliputi berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan atau pemerasan, pemanfaatan organ tubuh, dan pengemisian (Dahris Siregar et al., 2023).

Bentuk-Bentuk TPPO Kontemporer

Temuan empiris menunjukkan berbagai bentuk TPPO yang semakin berkembang. Wawancara dengan RD. Paschal (2024) mengidentifikasi beberapa bentuk yang dominan:

1. Eksploitasi Tenaga Kerja: Modus paling umum adalah penawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri. Namun setelah sampai di lokasi, korban dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif, bahkan tanpa upah.
2. Eksploitasi Seksual: Bentuk klasik TPPO yang masih terjadi, yaitu pemaksaan korban menjadi bagian dari industri seks komersial.
3. Penipuan Daring (Online Scam): Bentuk baru TPPO yang marak di era digital. Korban dijanjikan bekerja sebagai staf *IT* atau *customer service*, tetapi justru dipaksa menjalankan penipuan daring. Dalam kasus WNI di Kamboja, mereka mengalami ancaman kekerasan dan penyitaan dokumen. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa TPPO tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap hak-hak dasar manusia, sebagaimana dibahas dalam bagian berikut.

TPPO dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari sisi hak asasi manusia, TPPO adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu:

1. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi: Korban kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dalam kasus di Kamboja, paspor korban disita sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dari situasi eksploitatif.
2. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan: Banyak korban mengalami penyiksaan fisik dan psikis. Dalam kasus penipuan daring, korban diancam akan diambil organ tubuhnya jika tidak memenuhi target.

3. Hak atas Penghidupan yang Layak: Eksploitasi ekonomi menyebabkan hilangnya kesempatan korban untuk memperoleh penghasilan dan kondisi kerja yang wajar. Sistem utang paksa dalam kasus *online scam* memperburuk keadaan mereka.
4. Hak atas Kesehatan: Eksploitasi dalam TPPO berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Ancaman pengambilan organ tubuh tanpa perawatan medis merupakan pelanggaran berat terhadap hak atas kesehatan (Sahetapy, Baadila, & Wattimena, 2022).

Modus Operandi

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada era kontemporer telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi. Berdasarkan analisis empiris, terdapat pergeseran dari metode-metode konvensional menuju pendekatan yang lebih sistematis, tersamar, dan berbasis digital. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah sistem bujuk rayu yang semakin canggih. Para pelaku TPPO kini menggunakan pendekatan psikologis yang *sophisticated*, yakni dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial calon korban. Tawaran pekerjaan disampaikan dengan cara yang meyakinkan dan menggoda, dikemas seolah-olah mudah diakses, cepat prosesnya, dan menjanjikan imbalan gaji yang tinggi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi ciri utama modus operandi TPPO masa kini. Rekrutmen korban dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, situs lowongan kerja, dan aplikasi pesan instan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pelaku menjangkau lebih banyak calon korban dengan biaya yang sangat rendah, sekaligus mempersulit deteksi oleh aparat penegak hukum. Temuan ini selaras dengan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus WNI korban TPPO di Kamboja, di mana teknologi digital digunakan untuk merekrut, mengendalikan, dan mengeksploitasi korban dalam jaringan penipuan daring.

TPPO kontemporer juga beroperasi dalam struktur mafia yang terorganisir secara rapi dan masif. Setiap pelaku memiliki peran yang spesifik, mulai dari perekrut di daerah asal korban, pengatur perjalanan, penyedia dokumen palsu, hingga pihak yang melakukan eksploitasi secara langsung. Yang mengkhawatirkan, dalam beberapa kasus ditemukan keterlibatan oknum aparat, baik dalam proses rekrutmen maupun dalam melindungi operasional jaringan TPPO, yang semakin menunjukkan tingginya tingkat organisasi dan kompleksitas kejahatan ini. Jaringan TPPO ini juga bersifat lintas negara, memanfaatkan perbedaan regulasi hukum antarnegara dan lemahnya koordinasi internasional dalam penanggulangan TPPO. Kasus-kasus yang terjadi di Kamboja, Myanmar, dan Laos menjadi bukti nyata bahwa kejahatan ini berskala global, dengan rantai operasi yang sulit dilacak dan diberantas karena melibatkan banyak yurisdiksi hukum yang berbeda. Salah satu ilustrasi paling nyata dari evolusi modus operandi TPPO kontemporer dapat ditemukan dalam dokumentasi video berjudul "*Rangkuman Kasus WNI di Kamboja*" yang dipublikasikan oleh Nessie Judge. Video tersebut mengungkapkan tiga tahap utama dalam praktik TPPO digital terhadap WNI di Kamboja. Pada tahap perekrutan, korban dijanjikan pekerjaan sebagai *customer service* atau staf *IT* dengan gaji tinggi. Proses rekrutmen ini dilakukan secara tidak transparan dan tidak melalui saluran resmi ketenagakerjaan, serta sangat bergantung pada ketidaktahuan dan kebutuhan ekonomi korban. Setelah korban tiba di lokasi, mereka memasuki tahap pengendalian, di mana paspor atau dokumen identitas mereka disita untuk mencegah pelarian. Para korban juga dihadapkan pada ancaman kekerasan fisik dan psikis serta sistem utang yang tidak wajar yang sengaja diciptakan untuk memperbudak mereka secara finansial.

Pada tahap eksploitasi, korban dipaksa bekerja sebagai operator dalam penipuan daring. Mereka diberikan target kerja yang sangat tinggi dan tidak realistis, dan jika gagal mencapainya, mereka menghadapi ancaman serius seperti kekerasan, penahanan, bahkan pengambilan organ tubuh sebagai bentuk "bayaran utang". Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi TPPO

tidak hanya mencakup dimensi eksploitasi ekonomi, tetapi juga kekerasan sistematis yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modus operandi TPPO kontemporer telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir, transnasional, dan berbasis teknologi, sehingga menuntut strategi pemberantasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis hak asasi manusia. Perkembangan modus ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan sosial yang akan dibahas berikut ini. Faktor Penyebab Terjadinya TPPO:

1. Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan ketimpangan mendorong warga mencari peluang di luar negeri, meskipun melalui jalur ilegal dan berisiko tinggi.
2. Faktor Sosial dan Budaya: Diskriminasi, praktik budaya patriarkal, dan rendahnya pendidikan membuat perempuan dan anak-anak lebih rentan.
3. Faktor Hukum dan Penegakan: Penegakan hukum yang lemah, korupsi, serta keterlibatan oknum aparat membuat pelaku TPPO sulit ditindak secara efektif.
4. Faktor Teknologi: Kemajuan teknologi memberi peluang bagi pelaku untuk menjangkau korban lebih luas dan menyamarkan jejak kejahatannya (Tim Hukumonline, 2023).

Dampak TPPO terhadap Korban

1. Dampak Fisik: Mulai dari cedera, penyakit, hingga ancaman pengambilan organ. Dalam eksploitasi seksual, risiko penyakit menular sangat tinggi.
2. Dampak Psikologis: Trauma berat, depresi, kecemasan, hingga PTSD menjadi konsekuensi jangka panjang bagi korban TPPO.
3. Dampak Sosial: Korban sering kali distigma dan dijauhi oleh keluarga atau masyarakat, menyulitkan mereka untuk pulih secara sosial.
4. Dampak Ekonomi: Korban kembali dengan kondisi finansial lebih buruk, bahkan berutang akibat penipuan, serta kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan (Kiling & Kiling-Bunga, 2019).

Upaya Pemberantasan TPPO di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah regulasi untuk menanggulangi TPPO: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah); Berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan teknis lainnya. Namun, menurut evaluasi praktisi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan bentuk-bentuk TPPO modern, termasuk yang berbasis kejahatan siber (Veda et al., 2021). Berikut adalah penulisan ulang bagian Tantangan dalam Pemberantasan TPPO dalam bentuk paragraf naratif dan utuh, tanpa penyingkatan isi:

Tantangan dalam Pemberantasan TPPO

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik secara struktural maupun operasional. Secara struktural, pemerintah Indonesia dinilai masih belum menunjukkan keseriusan yang memadai dalam menangani TPPO sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut respons luar biasa pula. Salah satu indikator dari ketidakseriusan ini adalah belum tersusunnya sebuah rencana nasional atau *blueprint* yang komprehensif dan terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Tanpa adanya arah kebijakan nasional yang jelas, berbagai upaya penanggulangan menjadi terfragmentasi dan tidak terkoordinasi secara maksimal. Selain itu, keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam jaringan TPPO semakin memperburuk situasi. Fenomena ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat menjadi enggan melapor atau

bekerja sama karena khawatir bahwa laporan mereka akan bocor atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini memperkuat kesan bahwa TPPPO masih dipandang sebagai kejahatan sekunder yang belum menjadi prioritas utama negara.

Di sisi operasional, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar. Jaringan TPPPO bersifat lintas negara dan sangat terorganisir, dengan modus dan sistem kerja yang canggih serta terus berkembang. Para pelaku sering kali memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antarnegara untuk menghindari jerat hukum. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi keterbatasan serius dalam hal sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mengimbangi kompleksitas kejahatan ini. Misalnya, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan dan kapasitas khusus untuk menangani TPPPO, terlebih lagi yang berbasis teknologi digital. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi kendala besar. Meskipun telah dibentuk berbagai lembaga dan gugus tugas untuk menangani TPPPO, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan, bahkan kekosongan penanganan di lapangan. Ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi dan lemahnya mekanisme koordinasi antarlembaga menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak efektif. Seperti dikemukakan oleh Ramadhany Nasution (2025), kapasitas penyidik di Indonesia masih belum memadai dalam menghadapi jenis TPPPO yang berbasis teknologi digital. Dalam banyak kasus, para penyidik mengalami kesulitan dalam menelusuri bukti digital, mengidentifikasi pelaku lintas batas, serta membangun kerja sama internasional yang efektif. Secara keseluruhan, tantangan struktural dan operasional ini menunjukkan bahwa pemberantasan TPPPO tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata. Diperlukan strategi nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas batas, dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, penguatan kapasitas institusi, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses pencegahan dan perlindungan korban.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia secara sistemik, mencakup hak atas kebebasan, keamanan, dan kehidupan yang layak. Penelitian ini menunjukkan bahwa TPPO telah berkembang dari eksploitasi seksual menjadi berbagai bentuk eksploitasi modern seperti kerja paksa, penipuan daring, dan bahkan ancaman pengambilan organ tubuh, sebagaimana tergambar dalam kasus-kasus di Kamboja dan negara-negara lain. Modus operandi TPPO pun semakin kompleks, memanfaatkan media digital, bujuk rayu psikologis, struktur organisasi terorganisir, serta jaringan lintas negara. Sayangnya, upaya pemberantasan TPPO masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterlibatan aparat, serta belum adanya strategi nasional terpadu. Dampaknya terhadap korban sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Meski regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007 telah ada, implementasinya belum mampu menjawab dinamika kejahatan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan TPPO harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan kerja sama lintas sektor yang sistemik dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan TPPO di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan. Pertama, revisi terhadap UU No. 21 Tahun 2007 untuk menyesuaikan dengan modus operandi TPPO masa kini, termasuk bentuk digital dan lintas negara. Kedua, membangun sistem penempatan tenaga kerja migran yang aman, transparan, dan terjangkau. Ketiga, peningkatan kapasitas penyidik dan aparat melalui pelatihan khusus terkait kejahatan perdagangan orang dan teknologi. Keempat, mengaktifkan kembali Gugus Tugas TPPO dengan

mandat dan sumber daya yang kuat. Kelima, memperkuat sistem hukum melalui harmonisasi regulasi pusat-daerah dan penegakan hukum yang tegas, termasuk terhadap aparat yang terlibat. Keenam, memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan anggaran dan koordinasi lintas instansi. Ketujuh, menjadikan pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam perlindungan dan pemulihan korban. Dan terakhir, mendorong kerja sama multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, media, swasta, serta masyarakat umum untuk membangun sistem perlindungan yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustd. (2025). *Menteri P2MI: 1.235 WNI jadi korban TPPO sepanjang 2024– 2025*. <https://vnnmedia.co.id/menteri-p2mi-1-235-wni-jadi-korban-tppo-sepanjang-2024-2025/>
- Dahris Siregar, R., Safitri, R. I., & Adlim. (2023). Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan penampungan untuk eksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(2), 268–275. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.224>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232
- Hanin Marwah. (2025). *Keluarga setuju jenazah pekerja migran yang meninggal di Kamboja diautopsi*. <http://tempo.co/hukum/keluarga-setuju-jenazah-pekerja-migran-yang-meninggal-di-kamboja-diautopsi-1232568>
- Hidayah, A. (2023). Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 42–53. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7967>
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6, 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>
- Nasution, R. (2025). Tantangan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. *Jurnal Hukum*, 17, 1–23.
- Nola, L. F. (2023). *NEGARA HUKUM membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4110>
- Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Negara Hukum*, 14(2), 143–162. <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>
- Sahetapy, G. V. P., Baadila, E., & Wattimena, J. A. Y. (2022). Pertanggungjawaban hukum pelaku *trafficking in person* berdasarkan hukum internasional di Indonesia. *Jurnal Lreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1), 32–43.

- Tim Hukumonline. (2023). *Perdagangan manusia: Modus, bentuk, dan faktor penyebab*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/>
- Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang* (pp. 1–130). [PDF file].
file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Panduan%20Penanganan%20TPPO%202021_IND_FINAL_Lidwina%20Pradipta%20PUT.pdf
- Wira Pratama, M. I. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 59–73.
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)